

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) kepada

Penggugat (Terbanding);

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima, N.O. (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan atau atau Sita Marital Peggugat tidak dapat diterima, N.O. (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Peggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Peggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana Tanda Terima Memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 3 Agustus 2020 yang pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Krw Tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Mempertahankan Perkawinan Tergugat (Pemanding) dengan Penggugat (Terbanding) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :
 - Sebuah rumah tinggal di atas bidang tanah darat seluas 319 M2 (tiga ratus Sembilan belas meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. XXX terletak di Kabupaten Karawang atas nama TERBANDING / Tergugat Rekonpensi ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapat separuh atau (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2.1 di atas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum point 3 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau (1/2) bagian ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atau Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Karawang terhadap obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebuah rumah tinggal seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter

persegi) di atas bidang tanah darat seluas 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. XXX terletak di Kabupaten Karawang atas nama TERBANDING / Tergugat Rekonpensi ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 12 Agustus 2020 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya,
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya,
3. menguatkan dan mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Karawang, Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 15 Juli 2020,
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemanding.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat (Terbanding)

terhadap Tergugat (Pembanding),

3. Membebaskan Biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas Harta Bawaan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi, berupa sebuah rumah tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah darat seluas 319 M2 (tiga ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX atas nama TERBANDING (Tergugat Rekonpensi) , berdasarkan bukti-bukti sah yang dijamin hukum.
3. Menetapkan **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERHARGA** peletakkan Sita Marital atau Sita Jaminan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding memohon untuk dapat ditetapkan Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Agustus 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 18 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Agustus 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 18 September 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/3270/HK.05/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan waktu putusan diucapkan tanggal 15 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mnimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak perkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nuraeni Saladin, S.H., sesuai dengan laporan mediasi tanggal 11 Maret 2020 ternyata pula mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat agar pengadilan mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan puncaknya sejak tanggal 8 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah bersatu lagi meskipun masih dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat, hanya saja menurut Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat sering berteleponan berlama-lama dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat memergoki Penggugat memasukkan laki-laki lain tersebut ke dalam rumah tanpa seizin Penggugat, sehingga masalahnya diselesaikan oleh masyarakat dan aparat setempat;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat yang bernama **Saksi Pemanding I** pada tanggal 4 Desember 2019 diundang oleh Tergugat ke rumah Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan di sana sudah ada pa Amil dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan/mengucapkan talaknya kepada Penggugat. Sedangkan saksi Tergugat yang bernama **Saksi Pemanding II** mengetahui pada tanggal 30 Januari 2020, terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ada laki-laki lain di rumahnya dan masalahnya diselesaikan oleh aparat desa dan kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 November 2019 telah pisah ranjang dan tidak bersatu lagi meskipun masih dalam satu rumah;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Rasa cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama

lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat tidur meskipun masih dalam satu rumah dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan November 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena merasa sangat dirugikan, serta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberatkan dan merugikan Tergugat/Pemanding, tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pemanding bahwa sesungguhnya Tergugat/Pemanding tidak menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Tergugat/Pemanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara

Penggugat/Terbanding sebagai istri dan Tergugat/Pembanding sebagai suami, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata Penggugat/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tetap bertahan pada gugatannya untuk cerai dengan Tergugat/Pembanding, fakta demikian menunjukkan bahwa perkawinan atau rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terurai dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa kondisinya, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa seorang pakar Hukum Islam **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqh Al Sunnah* Juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia". Oleh karena itu, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/

Pembandingan untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian hanya merupakan pengulangan atas jawaban Penggugat/Terbanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (Pembandingan) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandingan cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebuah rumah tinggal bersama seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2000 yang digunakan sebagai tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas bidang tanah darat seluas 319 M² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) Sertifikat hak Milik Nomor XXX atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Karawang, agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menghukum

Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi serta mohon agar diletakkan sita marital atau sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menegaskan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan sebelum direnovasi dan ditambah, bangunan rumah tersebut luasnya 50 M². Pada tahun 2004, sebagai bentuk tanggung jawab kepada istrinya dan atas keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri, Penggugat Rekonvensi menambahkan dan merenovasi rumah tersebut seluas 40 M², karenanya Tergugat Rekonvensi keberatan kalau rumah tersebut dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, di samping itu Tergugat Rekonvensi keberatan juga jika atas rumah tersebut diletakkan sita jaminan atau sita marital;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama **Saksi Pemanding I** menerangkan bahwa rumah tersebut yang terletak di atas tanah warisan dari ibu Tergugat Rekonvensi sebelumnya sudah tidak layak huni, rumah tersebut baru dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah. Sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama **Saksi Pemanding II** menerangkan bahwa rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan rumah bersama, namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang ditempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah terbukti bahwa rumah seluas 96 M² yang dibangun di atas tanah datar seluas 319 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Kabupaten Karawang, adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah obyek sengketa

tersebut di atas pada saat ini masih dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhitung sejak tanggal 4 Desember 2019 selama 5 (lima) tahun dan baru dicicil selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014, yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa status barang (obyek sengketa) tidak mutlak lagi dan belum waktunya dibagi, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 angka 4 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan guatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi agar di atas rumah obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan atau sita marital, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permohonan sita tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dengan pertimbangan karena permohonannya tidak didaftarkan di pengadilan yang mengadili perkaranya, hal ini sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 5 halaman 102;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa redaksi amar putusan Dalam Rekonvensi putusan *a quo* halaman 47 tertulis:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, N.O. (Niet Onvankelijke Verklaad);
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan atau Sita Marital Penggugat tidak dapat diterima, N.O. (Niet Onvankelijke Verklaard);

kurang tepat, yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan atau Sita Marital Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam tuntutan pada bagian rekonvensi dan oleh karena kedua petitum tersebut sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat digabung dalam satu petitum amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksi amar sehingga menjadi sebagaimana terurai dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkasitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah, dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding biti Sarjono);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 9 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOH. SYAR'I EFFENDY, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs. MUJAHIDIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN